

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT VIDEO PORNOGRAFI

DENGAN DIGITAL FORENSIK DI MEDIA SOSIAL

SKRIPSI



Oleh:

DHIMAS JOEANTITO HARTONO

NIM : 1811111195

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2022

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT VIDEO PORNOGRAFI
DENGAN DIGITAL FORENSIK DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DHIMAS JOEANTITO HARTONO

NIM : 1811111195

PEMBIMBING

Dr. Sugiharto, S.H., M.Hum

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal: 07 April 2022

Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji :

1. Dr. Karim, S.H., M.Hum
2. Dr. Sugiharto, S.H., M.Hum
3. MA. Razak, S.H., M.H
4. Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H

Mengesahkan:

Dekan,

(Dr. Karim, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhimas Joeantito Hartono
Tempat / Tgl Lahir : Surabaya, 26 Mei 2000
NIM : 1811111195
Arah Minat : Hukum Pidana
Alamat : Jalan Ikan Gurami IV / 52

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT VIDEO PORNOGRAFI DENGAN DIGITAL FORENSIK DI MEDIA SOSIAL”**. dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh / memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat). Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut didepan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 7 April 2022

Penulis

DHIMAS JOEANTITO HARTONO

NIM: 1811111195

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan proposal skripsi saya dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Video Pornografi Dengan Digital Forensik Di Media Sosial”. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan Tugas Akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan adanya kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas dari penulisan skripsi, sehingga nantinya dapat memberikan hasil yang terbaik. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan Ilmu Pengetahuan.

Pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati dan rasa hormat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam hal penyusunan skripsi dengan memberikan masukan dan kritikan sehingga terselesaikan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn.) Drs. Edy Prawoto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
4. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali Program Studi Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

5. Bapak Dr. Sugiharto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar dan tulus dalam memberikan bimbingan serta masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan staf administrasi yang telah memberikan bekal ilmu bermanfaat selama beberapa tahun kepada penyusun.
7. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang selalu support dan turut membantu baik moril maupun materiil selama studi hingga selesai skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat terkasih Abdul Muid Kafi, Agatha Rostin Prameswari, Alief Dio Darmawan, Amel Yovi Pratiwi, Arinda Alifia, Elfan Reihan Perdana, Hafizh Eka Ramadhani, La Ode Billy Sofyan, Mohammad Riko Itansyah, M. Rizki Lazuardi Akbar, Rakawira Yudha, Virda Yusfi Maya Islami, Yeni Sulistyaningsih, Yusril Ihza Mahendra, Serta orang saya sayangi Ari Layli Rahmawati.
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Tahun 2018 yang telah senantiasa berjalan bersama menempuh pendidikan dalam suka maupun duka.
10. Dan berbagai pihak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rezeki yang melimpah. Demikian yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik Makhluk-Nya.

Surabaya, 7 April 2022

Penulis

DHIMAS JOEANTITO HARTONO

1811111195

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	4
1.5 Kajian Pustaka	5
1.6 Metode Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan	12
BAB II	13
URGENSI DIGITAL FORENSIK DALAM KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL	13
2.1 Konsep Digital Forensik	13
2.1.1 Cyberporn	14
2.1.2 Peran Digital Forensik	15
2.1.3 Tujuan Digital Forensik	17
2.1.4 Peran Media Sosial	18
2.2 Konten Bermuatan Pornografi	19
2.2.1 Macam - Macam Konten	21
2.2.2 Jenis Jenis Konten	23
2.3 Pengaturan Pornografi	24
2.3.1 Ruang Lingkup Pornografi	27
BAB III	34
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL	34

3.1	Sistem Peradilan Pidana	34
3.1.1	Konsep Tindak pidana	35
3.1.2	Unsur – Unsur Tindak Pidana	35
3.2	Legal Sistem	37
3.3	Konsep PertanggungJawaban	39
3.3.1	Konsep Kesengajaan	40
3.3.2	Tindak Pidana Pornografi	43
3.3.3	Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana dan Alat Bukti Dalam Undang-undang Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	48
BAB IV	58
PENUTUP	58
4.1	Kesimpulan	58
4.1.1	Urgensi Digital Forensik Dalam Konten Pornografi Di Media Sosial	58
4.1.2	Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Konten Pornografi Di Media Sosial	59
4.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	ix

ABSTRAK

Fenomena Cyber Crime merupakan kejahatan di dunia maya yang tidak mudah untuk diungkap. Digital Forensik adalah sebuah aplikasi dalam bidang ilmu dan teknologi komputer untuk kepentingan pembuktian hukum (pro justice), yang dalam hal ini adalah untuk membuktikan kejahatan berteknologi tinggi secara ilmiah (scientific) sehingga mendapatkan bukti-bukti digital kebenarannya. yang dapat digunakan untuk menangkap para pelaku kejahatan. Pornografi yang semula juga sudah banyak beredar di media-media massa lainnya, seperti majalah dan televisi kini merambah di internet atau juga bisa diartikan Cyberporn. Cyberporn adalah tindak kejahatan penyebaran pornografi yang dilakukan melalui situs-situs yang ada di internet. Metode penelitian penulisan ini adalah yudiris-normatif yang digunakan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pembuat video pornografi dengan digital forensik di media sosial, sehingga diketahui penerapan dan persoalan yang dihadapinya.

Kata kunci: Digital Forensik, *Cyber crime*, *Cyberporn*, Pornografi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang diciptakan dengan sempurna oleh Allah SWT. Oleh karena itu, manusia diberikan berkah dalam menjalankan kehidupannya dengan akal sehat, dan kemampuan berpikir secara rasional dan logis.

Di era perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) ialah wujud suatu inovasi dari sebuah hasil dan pola pikir akal manusia. Perubahan yang dilakukan oleh manusia secara berlanjut dengan maksud serta tujuan menjadikan manusia yang lebih baik serta bermanfaat bagi satu sama lainnya. Sehingga pada perkembangan tersebut salah satunya menjadi contoh mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pada saat ini banyak merubah peradaban manusia di seluruh dunia. Salah satu bentuk teknologi pada bidang komunikasi saat ini adalah dengan diciptakannya sebuah *gadget*.

Gadget memiliki makna sebagaimana alat elektronik yang berfungsi khusus seperti telepon pintar, sebuah teknologi yang pada hakikatnya diciptakan untuk membuat hidup manusia menjadi semakin mudah dan nyaman karena diciptakan dengan berbagai aplikasi yang dapat menyajikan media berita, jejaring sosial, serta konten hiburan. Alasan yang membuat gadget menjadikan suatu hal menarik untuk

digunakan selain fungsinya mempermudah serta membantu pekerjaan orang dalam suatu aktivitas sehari-hari.¹

Dalam bahasa Inggris *content* yang memiliki arti konten mempunyai banyak arti. Namun dalam konteks konten yang sering diucapkan terkait sosial media memiliki arti jelas merupakan sesuatu yang dapat diungkapkan melalui beberapa media, seperti tulisan, gambar, video ataupun yang lainnya. Terkait Pada perkembangan internet ternyata konten di internet juga membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya kejahatan baru yang selama ini dianggap tidak pernah terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi.

Digital Forensik adalah suatu proses ilmiah atau suatu usaha ilmiah yang didasari ilmu pengetahuan dalam mengumpulkan, menganalisa dan menghadirkan bukti dalam suatu persidangan di pengadilan untuk membantu pengungkapan suatu kejahatan melalui pengungkapan bukti - bukti yang sah menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku. Digital forensik merupakan aplikasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk kepentingan pembuktian hukum (pro justice), yang dalam hal ini adalah untuk membuktikan kejahatan berteknologi tinggi atau computer crime secara ilmiah (scientific) sehingga bisa mendapatkan bukti-bukti digital yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan tersebut.

¹ <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/14771/11942> (diakses pada tanggal 20 November 2021)

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet sendiri sering disebut dengan *cybercrime*. Sedangkan *cyberporn* sendiri merupakan hasil dari kejahatan dunia maya atau *cybercrime* yang merupakan mesin pelepasan hasrat atau mesin seks virtual. *Cyberporn* itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan berbagai hal yang memuat konten pornografi. *Cyberporn* menjadi salah satu penyebab rusaknya mentalitas generasi penerus bangsa. Video pornografi maupun buku-buku, dapat memberikan dampak negatif yang cukup serius pada generasi muda.

Akhir-akhir ini sering terjadi penyebaran hal-hal yang tidak teruji kebenaran akan faktanya yang tersebar bebas di internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang telah memblokir sejumlah situs dewasa dalam beberapa tahun terakhir, dinilainya tidak berpengaruh banyak. Jumlah pengakses materi cabul semakin meningkat dari tahun ke tahun, pemerintah masih lemah dalam menyaring materi pornografi yang persebarannya semakin berkembang sehingga perlindungan anak-anak dan remaja Indonesia dari pornografi belum maksimal.²

²https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker (diakses pada tanggal 20 November 2021)

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa urgensi digital forensik dalam konten pornografi di media sosial?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pembuat konten pornografi di media sosial?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran pasti terhadap bagaimana urgensi digital forensik dalam konten pornografi di media sosial
2. Untuk memahami dan mengkaji Pertanggungjawaban pidana pelaku pembuatan konten pornografi di media sosial

1.4 Manfaat Penulisan

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharap memberikan tambahan pengetahuan dan literatur bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam isu-isu konten pornografi. Juga menjadi literatur bagi masyarakat untuk lebih memahami peran digital forensik terkait isu hukum konten pornografi di media sosial.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran nyata kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana tentang isu hukum khususnya berkaitan dengan pelaku konten pornografi di media sosial.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Teori Digital Forensik

Menurut Budi Raharjo dalam jurnal sosioteknologi Budi Raharjo menyebutkan bahwa forensik digital merupakan bagian dari ilmu forensik yang melingkupi penemuan dan investigasi materi (data) yang ditemukan pada perangkat digital (komputer, HP, tablet, PDA, networking device, storage dan sejenisnya).³

Menurut FIRRAR Utdirartatmo Digital Forensik atau komputer forensik adalah penggunaan sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer dengan mempergunakan software dan tools untuk mengekstrak dan memelihara tindakan kriminal.⁴

1.5.2 Teori Pornografi

Abu Al-Ghifari; Pornografi adalah tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis.⁵

³ Raharjo, B.2013.Sekilas Mengenai Forensik Digital. Jurnal Sosioteknologi ITB.Bandung: tidak diterbitkan

⁴ Utdirartmo, FIRRAR. *Cara Mudah Menguasai Komputer Forensik dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.2005

⁵ Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*, Bandung: Mujahid, 2002, hlm.

MUI atau Departemen Agama; "Pornografi adalah ungkapan visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi massa tentang perlakuan/perbuatan laki-laki dan/atau perempuan dalam keadaan memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang. Penonjolan close up alat-alat vital, payudara atau pinggul, baik dengan atau tanpa penutup, ciuman merangsang antara pasangan sejenis ataupun berlainan jenis, gerakan atau bunyi suara dan/atau desah yang memberi kesan persenggamaan, gerakan masturbasi, lesbian, homo, atau oral seks yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual".⁶

1.5.3 Teori Sistem Peradilan Pidana

Menurut Mardjono reksodiputro Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana⁷

⁶ Majelis Ulama Indonesia Pusat, *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi*, 22 Agustus 2001.

⁷ mardjono reksodiputro, 1993, *sistem peradilan pidana indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas – batas toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h.1

Menurut Muladi Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁸

1.5.4 Teori Pertanggungjawaban

Menurut Roeslan Saleh Pertanggungjawaban adalah merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan atau menyalahi norma dalam bermasyarakat ataupun norma dalam aturan-aturan dan dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana seseorang harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dapat diartikan harus adanya perbuatan yang merugikan sebagai perbuatan tindak pidana.⁹

Menurut Moeljatno bahwa pertanggung- jawaban pidana muncul karena adanya seseorang sebelumnya telah melakukan perbuatan pidana, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya jika seseorang tersebut tidak melakukan tindak pidana¹⁰

⁸ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h.18

⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990, h.80

¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.20.

1.5.5 Teori Pembuktian

Menurut R. subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dahlil atau dahlil-dahlil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹¹

Menurut Sudikno menyatakan yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berpekara tersebut.¹²

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulisan Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan artian dalam permasalahan yang dikemukakan oleh penulis dalam hal ini merujuk pada perundang-undangan yang ada berdasar pada literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan.

1.6.2 Tipe Penelitian

Untuk penelitian hukum yang bersifat normatif ini, maka penulis akan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis.

¹¹ R. subekti. 2008. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita, jakarta,2001 hal. 1

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Liberty)*, Yogyakarta, 2006, hlm 135

1.6.3 Pendekatan Masalah

Penelitian skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan masalah yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diajukan dalam pertanyaan penelitian.
2. Pendekatan konsep (conseptual appoarch) yaitu pendekatan yang beranjak dari konsep dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan kemudian dikaji agar dapat menemukan pandangan-pandangan dan ide-ide yang relevan dengan isu yang disajikan.
3. Pendekatan kasus (case appoarch) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kasus yang telah berkekuatan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diajukan.

1.6.4 Sumber Bahan Hukum

Penulisan Skripsi ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945 yang telah diamandemen beserta penjelasannya
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

4. Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 281 -283 dan 532 – 533 tentang pelanggaran kesusilaan
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bahan hukum sekunder terdiri dari:

1. Berupa semua publikasi terkait tentang hukum yang meliputi buku – buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, Karya Ilmiah, Literatur
2. Studi Dokumen :

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 380/Pid.sus/2019/Pn Smn Tanggal 25 Oktober Tahun 2019

Unsur Unsur

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya
3. Unsur “Informasi Elektronik Dan / Atau Dokumen Elektronik”
4. Unsur “Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan”

Dakwaan:

Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1).

Tuntutan :

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jibril Abdul Aziz Bin Fadholi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta perkara pidana sudah berkuatan hukum tetap.

1.6.5 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah dan mengkaji bahan hukum yang ditetapkan. Setelah itu yang menjadi bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan, diinventarisir dan dikelompokkan sesuai dengan rumusan permasalahan.

1.6.6 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikelompokkan dianalisis menggunakan kajian deskriptif-analitik. Hasil kajian terhadap bahan hukum disajikan dalam bentuk eksploratif. Dimana penulis mencoba memaparkan, menelaah, menginterpretasi, mengevaluasi secara mendalam mengenai bagaimana gambaran peran dari digital forensik dalam melakukan pembuktian tempus delicti terkait konten pornografi di media sosial.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini penulis membagi kedalam 4 (empat) bab yang mana setiap bab terdiri dari sub-sub bab guna memberi penjelasan yang sistematis dan efektif.

Diawali dengan Bab I, yakni bab pendahuluan yang berisikan sub bab, terdapat latar belakang masalah mengapa penulis mengangkat judul ini, rumusan masalah guna membatasi permasalahan agar tidak melebar, Tujuan penulisan yang ingin dicapai, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Metode Penelitian. Bab ini merupakan pedoman bagi penyusunan bab selanjutnya.

Pada Bab II penulis melakukan pembahasan untuk rumusan masalah yang pertama yakni Apa urgensi digital forensik dalam konten pornografi di media sosial. Untuk Bab III penulis melakukan pembahasan untuk rumusan masalah yang kedua yakni Bagaimana pertanggungjawaban pidana pembuat konten pornografi di media sosial. Pada Bab IV adalah penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dari penelitian dan untuk menyempurnakannya penulis memberikan saran.

BAB II

URGENSI DIGITAL FORENSIK DALAM KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

2.1 Konsep Digital Forensik

Menurut Furrar Utdirartatmo Digital Forensik atau komputer forensik adalah penggunaan sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer dengan mempergunakan software dan tools untuk mengekstrak dan memelihara tindakan kriminal¹³

Pada hakikatnya Digital Forensik merupakan ilmu pengetahuan mengenai teknologi komputer yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian hukum dalam hal guna membuktikan kejahatan berteknologi tinggi secara scientific (ilmiah) dengan maksud tujuannya untuk mendapatkan bukti-bukti digital yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan, Hal tersebut dikarenakan dalam pencarian bukti - bukti digital untuk menjerat pelaku menjadi pekerjaan yang sangat rumit yang membuat seorang Digital Forensic Analyst harus melakukan pemeriksaan secara teliti dengan mengikuti prosedur - prosedur yang diakui hukum baik di nasional maupun internasional. Digital forensik juga merupakan salah satu bidang spesialis ilmu pengetahuan dan teknologi komputer yang mempunyai posisi

¹³ Utdirartmo, Furrar. *Cara Mudah Menguasai Komputer Forensik dan Aplikasinya*.

signifikan untuk melakukan suatu investigasi terkait kasus - kasus kejahatan dengan barang bukti elektronik (computer crime) guna menemukan bukti untuk kepentingan pembuktian hukum. Perkembangan kejahatan yang berasal dari computer-related crime sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang mana perkembangan teknologi tersebut menghasilkan dua dampak yang berbeda tergantung pemanfaatannya yakni sisi positif dan sisi negatif. Munculnya kejahatan jenis baru akibat dari penyalahgunaan internet, Kejahatan di dunia maya atau sering disebut sebagai *Cyber Crime* seperti kejahatan yang pada umumnya, namun yang menjadi perbedaannya adalah kejahatan tersebut dilakukan di media sosial hasil dari pada perkembangan teknologi pada masa saat ini.

2.1.1 Cyberporn

Cyberporn adalah tindak kejahatan penyebaran pornografi yang dilakukan di internet, melalui situs-situs yang ada di internet Cyberporn sangatlah beredar dengan begitu cepat. Kejahatan ini sangatlah membawa pengaruh negatif untuk indonesia, terutama di kalangan muda saat ini yang sudah mengenal internet. Dengan munculnya di internet, pornografi pun semakin mudah didapat. Sebagian dari pengusaha wiraswasta internet yang paling berhasil adalah mereka yang mengoperasikan situs-situs porno di internet. Mekan demikian pula foto-foto ataupun video yang berbau pornografi, sebagian situs hiburan permainan video. Ada ratusan, bahkan puluhan ribu situs internet yang menyediakan gambar dan informasi bermuatan pornografi yang biasa diakses dengan begitu mudah. Cyberporn kini menjadi sebuah ruang seksualitas raksasa, yang di dalamnya berjuta dorongan hasrat kotor dan berjuta fantasi.

Karena bersifat internasional, internet memberikan sarana dan fasilitas yang mudah kepada konsumen yang tinggal di negara-negara di mana keberadaan pornografi yang bahkan dilarang sama sekali oleh hukum, atau setidaknya mereka yang tidak perlu memperlihatkan bukti usia, dapat dengan mudah mendapatkan bahan-bahan seperti itu dari negara-negara lain di mana pornografi legal atau tidak mengakibatkan tuntutan hukum. Internet dengan biaya yang murah dalam penggandaan dan penyebaran data digital meningkatkan terbentuknya kalangan pribadi orang-orang yang tukar-menukar pornografi. Dengan beredarnya konten pornografi di internet atau cyberporn sangat membawa dampak negatif yang dapat merusak pola pikir manusia, dengan kata lain mengiring manusia pada perbuatan jahat atau berbuat tindak kriminal untuk menyalurkan hasrat dan nafsunya setelah mengakses situs porno seperti pemerkosaan, pencabulan, kekerasan, dll. Internet pun tidak mengenal batas negara, budaya, usia, dan pendidikan, Cyberporn sangat berdampak buruk untuk generasi bangsa atau anak-anak di bawah umur, dimana anak di bawah umur yang sangat rentah dengan perilaku atau sifat ingin tahu dan mencoba atau menirukan adegan di film maupun gambar yang mereka lihat di internet.

2.1.2 Peran Digital Forensik

Peran digital forensik dalam membantu pembuktian suatu kejahatan secara digital sangatlah penting, namun digital forensik bukan hanya dapat digunakan untuk mengungkap bukti kejahatan digital tapi kejahatan konvensional yang memiliki barang bukti elektronik/digital. Tentunya digital forensik penting untuk menganalisis barang bukti elektronik dari kejahatan komputer (Computer crime)

dan/atau kejahatan terkait komputer (Computer related crime). Kejahatan terkait komputer adalah segala jenis macam kejahatan tradisional seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, korupsi, narkoba, dan lain-lain. Sedangkan kejahatan komputer merupakan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat utama untuk melakukan aksi kejahatannya, misalnya defacement (pengubahan halaman-halaman suatu situs secara ilegal), denial distributed of service (membuat suatu sistem tidak berjalan atau berfungsi sebagaimana mestinya), keylogging (merekam setiap aktivitas pengetikan di keyboard dan aplikasi yang tertampil di layar), identity theft (pencurian data-data penting dari orang-orang yang menjadi target), intrusion (masuk secara ilegal ke dalam suatu sistem), dan lain-lain.¹⁴

Digital forensik dalam perkara pidana membantu pembuktian suatu kasus kejahatan secara digital. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ahli digital forensik, Christopher mengungkapkan dalam dunia digital dan elektronik barang bukti yang asli tidak dianalisis, sebabnya barang bukti tersebut harus tetap dijaga, hal itu berbeda dengan membedah tubuh korban.¹⁵ Pelaku kejahatan dalam

¹⁴ Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Salemba Infotek, Jakarta 2012, h3

¹⁵ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Digital Forensik Dalam Kasus Pembunuhan*, <http://balipost.com.html> diakses 20 Agustus 2019

kejahatan komputer tentunya dapat saja menghilangkan barang bukti dan berusaha menghindar dari pertanggung jawaban pidana. Penjahat biasanya selangkah lebih maju dari penegak hukum, dalam melindungi diri dan menghancurkan barang bukti. Dalam dunia digital forensik hal tersebut di sebut anti forensik. Untuk itu tugas ahli digital forensik untuk menegakkan hukum dengan mengamankan barang bukti, rekonstruksi kejahatan dan menjamin jika bukti yang dikumpulkan itu akan berguna di persidangan

2.1.3 Tujuan Digital Forensik

Sesuai dengan defenisinya, tujuan dari aktivitas digital forensik, yakni:¹⁶

1. Untuk membantu memulihkan, menganalisa, dan mempresentasikan materi berbasis digital atau elektronik sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan; dan
2. Untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat, agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari pihak- pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan pidana tersebut.

¹⁶RichardusEkoIndrajit,ForensikKomputer,<http://www.idsirtii.or.id/doc/IDSIRTII>

Tujuan utama dari digital forensik adalah untuk mengamankan dan menganalisa bukti digital dengan cara menjabarkan keadaan terkini dari suatu artefak digital. Istilah artefak digital dapat mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan (harddisk, flashdisk, CD-ROM), sebuah dokumen elektronik (misalnya sebuah email atau gambar), atau bahkan sederetan paket yang berpindah melalui jaringan komputer.

2.1.4 Peran Media Sosial

Media Sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, media massa, juga menjadi sarana untuk penggunaannya dalam menggali berbagai informasi. Diantara manfaat positif dari penggunaan media sosial, ternyata media sosial memiliki dampak yang berbahaya dari penggunaannya sendiri yakni dalam hal ini mengenai konten bermuatan pornografi. Peredaran Video Pornografi di Media Sosial apa pun bentuknya, adalah sesuatu yang terlarang. Kita sepakat pornografi harus diberantas karena dampaknya niscaya merugikan para netizen dan masyarakat pada umumnya. Sejumlah faktor yang menyebabkan peredaran video porno senantiasa mengundang kecaman adalah, pertama, karena peredaran video porno, terlebih jika pelakunya adalah artis terkenal, dikhawatirkan berdampak buruk bagi perkembangan kesehatan psikologis masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Konten pornografi di media sosial memberikan dampak yang begitu berbahaya, Di antaranya dapat merusak struktur otak, memicu depresi dan kecemasan, menimbulkan sikap agresif hingga kekerasan seksual, hingga berakhir

dengan kecanduan. Fenomena pornografi pada media sosial tidak dapat dipungkiri merupakan realita yang terjadi.

2.2 Konten Bermuatan Pornografi

Kata porno yang berasal dari kata *porne* berarti cabul. Sedangkan kata pornografi, menurut Kamus tersebut adalah “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi”. Sedangkan kata striptis (*strip-tease*), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pertunjukan tarian yang dilakukan oleh perempuan dengan gerakan antara lain menanggalkan pakaiannya satu persatu di hadapan penonton, atau dapat juga berarti tarian telanjang.¹⁷ Asal mula arti pornografi dengan demikian adalah “tulisan, atau gambar-gambar, dan lain sebagainya, tentang penjaja seks, gadis liar, atau sering juga disebut pelacur”. Arti pornografi mengalami perkembangan seiring dengan penafsiran orang perorang menurut perspektif yang dipakainya. Pluralitas pengertian itu antara lain disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. Ada yang melihat dari perspektif hukum, moral, agama, seni, psikologi, bahkan sosiologi, dan lain-lain.

Menurut Para Ahli:

- 1) Abu Al-Ghifari; Pornografi adalah tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3, hlm. 860

tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis.¹⁸

- 2) MUI atau Departemen Agama; "Pornografi adalah ungkapan visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi massa tentang perlakuan/perbuatan laki-laki dan/atau perempuan dalam keadaan memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang. Penonjolan close up alat-alat vital, payudara atau pinggul, baik dengan atau tanpa penutup, ciuman merangsang antara pasangan sejenis ataupun berlainan jenis, gerakan atau bunyi suara dan/atau desah yang memberi kesan persenggamaan, gerakan masturbasi, lesbian, homo, atau oral seks yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual".¹⁹

Sedangkan definisi pornografi yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan, "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukkan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat". Belakangan istilah digunakan untuk

¹⁸ Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*, Bandung: Mujahid, 2002, hlm. 30

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia Pusat, *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi*, 22 Agustus 2001.

publikasi segala sesuatu yang bersifat seksual, khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak bermoral apabila pembuatan, penyajian atau konsumsi bahan tersebut dimaksudkan hanya untuk membangkitkan rangsangan seksual. Sekarang istilah ini digunakan untuk merujuk secara seksual segala jenis bahan tertulis maupun grafis. Istilah "pornografi" seringkali mengandung konotasi negatif dan bernilai seni yang rendah, dibandingkan dengan erotika yang sifatnya lebih terhormat. Istilah eufemistis seperti misalnya film dewasa dan video dewasa biasanya lebih disukai oleh kalangan yang memproduksi materi-materi ini.

2.2.1 Macam - Macam Konten

1. Konten Tulisan

Tulisan adalah informasi yang dihasilkan dari rangkaian huruf, angka, simbol dan secara umum menggambarkan hal-hal yang dapat dipahami dengan menggunakan suatu bahasa.. umumnya konten tulisan memiliki ukuran yang lebih ringan dibandingkan jenis konten lainnya. Dibutuhkan keahlian seorang penulis yang memahami banyak istilah bahasa dan pandai memilih dan menyusun struktur individual untuk membuat konten tertulis menarik dan mudah dipahami oleh pembaca

2. Konten Gambar

Gambar merupakan coretan warna yang tersebar di permukaan objek dengan meninggalkan lapisan dekoratif. Gambar yang tersebar luas seringkali merupakan jenis gambar yang menyampaikan pesan seperti tiruan suatu objek ada juga gambar abstrak yang tidak menjelaskan pesan dan meniru tampilan suatu objek. Konten

Gambar adalah karya visual dengan satu garis besar. Ada banyak jenis konten gambar seperti gambar buatan yang menyerupai benda nyata, gambar imajiner yang menjelaskan suatu makna dan juga gambar abstrak. Selain itu, kategori gambar juga banyak jenisnya, seperti gambar informasional, misalnya berita yang menyampaikan pesan, gambar hiburan seperti gambar, gambar inspirasional, yang juga menyisipkan pesan teks untuk memotivasi dan masih banyak lagi.

3. Konten Suara/Audio

Konten suara adalah konten audio, baik itu musik atau percakapan suara, seperti podcast, yang memiliki daya tarik tersendiri bagi penggemarnya. Tidak jarang di tempat kerja, kita sering mendengar seseorang memutar konten musik untuk menemani kita dalam kesibukan rutinitas sehari-hari. Oleh karena itu, konten suara atau audio tentunya memiliki banyak penikmat.

4. Konten Video

Konten video merupakan gabungan dari gambar visual dan suara yang terkandung di dalamnya. Konten video saat ini menjadi konten yang paling banyak dicari oleh pengguna web di seluruh dunia. Tidak hanya suara yang dapat diterima oleh audiens secara bersamaan, informasi dan pesan akan lebih mudah ditampilkan dengan gambar visual. Konten video dapat kita temukan dalam berbagai tahapan, seperti televisi, jaringan media sosial, aplikasi ponsel dan lain-lain. Dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang memudahkan informasi tersalurkan dengan lebih cepat melalui web yang memiliki kecepatan sangat baik saat ini, konten video menjadi pilihan banyak orang.

2.2.2 Jenis Jenis Konten

1. Konten Hiburan

Konten yang paling menarik dan disukai banyak orang adalah hiburan. Bagaimana tidak, dunia ini dipenuhi dengan rutinitas dan aktivitas yang seringkali membosankan. Terlihat dari banyaknya orang yang menghabiskan waktunya untuk bermain *gadget* dan mencari konten hiburan untuk menemani kebosanan. Konten hiburan masih terbagi dalam banyak jenis, seperti lelucon komedi hingga yang sedang populer saat ini, yakni prank dapat menjadi konten video yang menarik. Jika Anda lebih suka menulis maka Anda bisa membuat cerita lucu, sedangkan jika pengguna lebih suka berkreasi dalam seni menggambar pengguna dapat membuat gambar, meme dan juga komik. Selain itu, konten hiburan juga dapat dibuat dalam bentuk audio, seperti percakapan yang membahas hal-hal lucu. Tentunya jika konten yang dibuat dengan benar menghibur banyak orang tentu akan membuat popularitasmu meningkat pesat.

2. Konten Informasi

Konten informasi yang paling banyak dicari oleh banyak orang adalah berita. Informasi berita baru dan hangat yang sedang ramai diperbincangkan akan membuat konten semakin laku. Jenis konten informasi ini mendapat perhatian khusus dalam profesionalisme pembuatan konten informasi. Konten yang dibuat harus menyampaikan dengan benar, tepat, akurat dan berdasarkan fakta yang ada. Kesalahan dalam pembuatan konten informasi dapat berakibat fatal dan serius. Jadi jika masih awam, sebaiknya hindari membuat konten informasi jenis ini.

3. Konten Inspirasi

Konten inspirasi adalah konten yang mampu memberikan efek positif bagi penikmatnya. Inspirasi dapat diekspresikan dalam berbagai media seperti teks, gambar, suara dan video. Konten inspirasi yang paling mudah dan sederhana untuk dibuat adalah mengutip *quotes* atau kata-kata bijak.

4. Konten Vlog dan Blog

Blog lebih dikenal sebagai cerita pribadi yang ditulis dalam sebuah artikel media yang dipasang di sebuah situs. Sedangkan video blog lebih dikenal sebagai cerita yang dikemas dalam bentuk dokumentasi video dan diunggah di berbagai tahapan yang ada seperti Youtube, media sosial Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lain. Meski umumnya blog dan video blog berisi cerita pribadi sehari-hari, baik saat beraktivitas maupun traveling, konten ini juga sangat populer dan disukai banyak orang. Selama konten blog dan video blog yang dibuat memiliki daya tarik, tentu akan banyak diminati oleh pengguna media sosial.

5. Konten Edukasi

Konten edukasi atau pendidikan mencakup banyak hal, dapat berisi materi pembelajaran siswa, konten kesehatan, *tutorial* dan banyak jenis konten edukasi lainnya yang dapat dibuat.

2.3 Pengaturan Pornografi

A. Pengaturan Pornografi Menurut KUHP

Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah/kejahatan pornografi. Namun, dapat dikenakan untuk perbuatan ini, yakni pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 282 ayat (1) KUHP yang menyatakan :

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

B. Pengaturan Pornografi Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

C. Pengaturan Pornografi Menurut Undang-Undang Pornografi

Dari kedua undang-undang yang di atas, Pasal 1 angka 1 UU Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai pornografi, yakni gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, definisi tersebut dapat diterapkan dalam diskusi ini. Pelarangan penyebaran muatan pornografi, termasuk melalui di internet, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, menyatakan:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Pelanggaran pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Pornografi yakni:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.

Pasal 44 Undang-Undang Pornografi menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi ini.

2.3.1 Ruang Lingkup Pornografi

A. Hukum Membuat Gambar dan Video Bermuatan Pornografi

sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi. jika pria atau wanita melakukan pengambilan gambar pornografi atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh pasangannya, atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video pornografi tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi. Persetujuan (consent) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak.

B. Penyebaran Gambar dan Video Bermuatan Pornografi

Dalam hal pembuatan gambar pornografi atau video disetujui oleh para pihak, maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana, sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan untuk penyebarannya.

Misalnya, jika seorang pria dan seorang wanita setuju atau memberikan persetujuan bersama untuk pembuatan gambar atau rekaman pornografi, maka pria itu mendistribusikannya, tetapi wanita itu sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang pria itu menyebarkan atau mengungkapkan pornografi, maka wanita tersebut dapat dijerat dengan kejahatan menyebarkan pornografi. Jika sebelumnya seorang wanita telah memberikan pernyataan tegas bahwa dia setuju untuk membuat foto dan video porno tetapi tidak mengizinkan pria untuk mengungkapkan atau mendistribusikannya, maka wanita tersebut memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak disalahkan karena ikut menyebarkan pornografi. Demikian pula jika perempuan tidak mengetahui pembuatan gambar atau video porno, atau tidak memberikan persetujuannya terhadap pembuatan konten pornografi, maka dalam hal ini perempuan dapat disebut sebagai korban dari penyebaran konten pornografi.

C. Hukum Menyimpan Konten Pornografi

Pasal 6 Undang-Undang Pornografi mengatur bahwa:

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya. Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

D. Larangan Memfasilitasi Konten Bermuatan Pornografi

Pasal 7 Undang-Undang Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 4 Undang-Undang Pornografi.

Interpretasi yang dimungkinkan dari ketentuan ialah bahwa sepanjang wanita atau pria telah memberikan persetujuan untuk terlibat di dalam foto atau video pornografi, maka ia tidak dapat dianggap sebagai memfasilitasi perbuatan pornografi.

E. Hukuman Penyebar Gambar dan Video Bermuatan Pornografi

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pelanggar pasal di atas dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

1. Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarakan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting).
2. Fokus perbuatan yang dilarang adalah perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri.
3. Yang dimaksud “membuat dapat diaksesnya” adalah jika pelaku dengan sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan atau mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contohnya dengan mengunggah konten di status media sosial, tweet, retweet, membalas komentar, termasuk membuka ulang akses link atau konten bermuatan

kesusilaan yang telah diputus aksesnya, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga bisa diakses orang banyak.

Selain itu, pelaku pelanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi diancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar.

Berdasarkan Dari Kajian teoritik sebagai pisau analisis permasalahan skripsi menggunakan landasan teori :

Teori Digital Forensik

Dalam hal ini menggunakan teori menurut Budi Raharjo dalam jurnal sosioteknologi Budi Raharjo menyebutkan bahwa forensik digital merupakan bagian dari ilmu forensik yang melingkupi penemuan dan investigasi materi (data) yang ditemukan pada perangkat digital (komputer, HP, tablet, PDA, networking device, storage dan sejenisnya).²⁰

Menurut penulis, Digital forensik adalah aplikasi dalam bidang ilmu dan teknologi komputer untuk kepentingan pembuktian hukum (pro justice), yang dalam hal ini adalah untuk membuktikan kejahatan berteknologi tinggi secara ilmiah (scientific) sehingga mendapatkan bukti-bukti digital kebenarannya. yang dapat digunakan untuk menangkap para pelaku kejahatan.

²⁰ Raharjo, B.2013.Sekilas Mengenai Forensik Digital. Jurnal Sosioteknologi ITB.Bandung: tidak diterbitkan

Teori Pornografi

Abu Al-Ghifari; Pornografi adalah tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis²¹

Menurut penulis, pornografi harus diberantas karena dampaknya pasti akan merugikan masyarakat pada umumnya. Sejumlah faktor yang menyebabkan peredaran video porno selalu mengundang kritik adalah beredarnya video porno, terutama jika pelakunya adalah artis terkenal, dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi perkembangan kesehatan psikologis masyarakat. khususnya generasi penerus bangsa.

Bahwa urgensi digital forensik dalam konten pornografi di media sosial telah dikaji secara teoritik sebagai berikut :

Dalam Prespektif Digital Forensik, ialah salah satu ilmu pengetahuan yang berguna membantu dalam menyelesaikan kasus kejahatan dunia maya. Dalam permasalahan ini adalah kejahatan berbau konten pornografi di media sosial, dan Digital Forensik memiliki peranan penting dalam mengidentifikasi bukti digital dan menganalisis bukti digital sehingga bukti digital yang ditemukan dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti di pengadilan. Untuk itu tugas ahli digital adalah menegakkan hukum dengan mengamankan bukti, merekonstruksi kejahatan dan memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan akan berguna di pengadilan.

²¹ Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*, Bandung: Mujahid, 2002, hlm. 30

Dalam Prespektif Pornografi, konten pornografi di media sosial memiliki dampak yang sangat berbahaya, cyberporn ialah kegiatan yang dilakukan dengan membuat, menginstal, mendistribusikan dan menyebarluaskan berbagai hal yang mengandung konten pornografi. Fenomena pornografi di media sosial tidak bisa dipungkiri merupakan kenyataan yang terjadi. Dengan beredarnya konten-konten pornografi di jejaring sosial media dapat memberikan dampak yang sangat negatif yaitu dapat merusak pola pikir manusia, dengan kata lain mengarahkan manusia pada perbuatan jahat atau melakukan tindakan kriminal untuk menyalurkan keinginan dan nafsunya setelah mengakses situs-situs bermuatan pornografi seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan, dll. tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

sebagaimana dipertegas dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 380/Pid.Sus/2019/Pn.smn Tanggal 25 oktober Tahun 2019

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT KONTEN

PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

3.1 Sistem Peradilan Pidana

Menurut Muladi Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.²² Indonesia menganut Civil Law atau sistem hukum Eropa Kontinental. Indonesia ialah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat tiga yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakan pada dua landasan. Yakni, dari segi kegunaan atau tujuannya dan dari segi landasan hukumnya. Dalam hukum di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan dipengaruhi hukum adat dan kemudian diganti oleh sistem hukum Civil Law yang disebabkan penjajahan Belanda. Sistem tata hukum yang digunakan sebelum 17 Agustus 1945 antara lain sistem hukum Hindia Belanda berupa sistem hukum barat dan sistem hukum asli (hukum adat). Sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan setiap sengketa

²² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h.18

yang terjadi di masyarakat menggunakan hukum adat. Pada masa itu hukum adat diperlakukan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Setiap daerah mempunyai hukum adat yang berbeda.

3.1.1 Konsep Tindak pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang - undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan²³ Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang- undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

3.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana.

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi

²³ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsu unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.²⁴ Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁵

Unsur-Unsur dari suatu tindak pidana atau delik yakni :

- a. Harus ada kelakuan;
- b. Kelakuan tersebut harus sesuai dengan undang-undang;
- c. Kelakuan tersebut adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan tersebut dapat diberikan kepada pelaku;

²⁴ 6 Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1 A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 3

²⁵ Lamintang, 2001. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung. hlm. 173-174

- e. Kelakuan tersebut diancam dengan hukuman.

Unsur-Unsur dari suatu perbuatan pidana yakni :

- a. Perbuatan manusia;
- b. Yang memenuhi dalam rumusan undang-undang;
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

3.2 Legal Sistem

Teori Legal sistem atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in cctual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*²⁶ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya. Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut:

- A. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut.

²⁶ Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, h.16 (Selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman I).

Salah satu di antaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis “*First many features of a working legal system can be called structural – the moving part, so to speak of the machine. Courts are simple and obvious example...*”²⁷ Artinya, salah satu bentuk bekerjanya sistem hukum dapat disebut sebagai struktur yang merupakan bagian mekanisme pengadilan. Pengadilan merupakan contoh yang nyata dan sederhana.

- B. Komponen substansi hukum (legal substance), Friedman menyatakan sebagai “*...the actual product of the legal system*”.²⁸ Menurutnya, pengertian substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum. termasuk kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.
- C. Komponen budaya hukum (legal culture). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai “*...attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively*”²⁹. Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai

²⁷ Lawrence M. Friedman, 1969, “*On Legal Development*” Dalam: *Rutgers Law Rivies*, Vol. 24. h.27. (selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman II).

²⁸ Ibid h.27

²⁹ Ibid h.28

yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

3.3 Konsep Pertanggungjawaban

Menurut Roeslan Saleh Pertanggungjawaban merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan atau menyalahi norma dalam bermasyarakat ataupun norma dalam aturan- aturan dan dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana seroang harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dapat diartikan harus adanya perbuatan yang merugikan sebagai perbuatan tindak pidana.³⁰

Menurut Moeljatno bahwa pertanggung- jawaban pidana muncul karena adanya seseorang sebelumnya telah melakukan perbuatan pidana, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya jika seseorang tersebut tidak melakukan tindak pidana.³¹ Maka dari itu seseorang dapat dibilang melakukan tindak pidana dengan syarat seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas tersebut menyatakan bahwa setiap orang baru dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan orang tersebut memang benar-benar telah sesuai atau memenuhi unsur-

³⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990 h.80

³¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Penanggung-jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*,

unsur yang tertera dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun seseorang belum tentu dapat langsung dijatuhi hukum pidana, karena harus adanya pembuktian kesalahan terhadap perbuatannya tersebut apa dapat dipertanggungjawabkan. Ada pula seseorang dalam hukum pidana tidak semuanya dapat dipidana, hal ini terkait adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dapat dimaafkan apabila keadaan orang tersebut secara hukum dapat dimaafkan, hal ini tercantum pada Pasal 44, 48 dan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Alasan pembenar tersebut merupakan suatu alasan yang terdapat dalam undang-undang bahwa seseorang yang melakukan tindakan tersebut dibenarkan oleh undang-undang yang tercantum dalam Pasal 48,49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

3.3.1 Konsep Kesengajaan

Kesengajaan (*dolus/opzet*) adalah bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, Jika dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.³²

³² R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 219

Istilah kesengajaan dalam KUHP dapat ditemui dalam beberapa pasal dengan penggunaan istilah yang berbeda namun makna yang terkandung adalah sama yaitu sengaja/dolus/opzet. Beberapa contoh pasal tersebut antara lain ;

- 1) Pasal 338 KUHP menggunakan istilah “dengan sengaja”
- 2) Pasal 164 KUHP menggunakan istilah “mengetahui tentang”
- 3) Pasal 362,378,263 KUHP menggunakan istilah “dengan maksud”

A. Bentuk-Bentuk Kesengajaan

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi kedalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan sebagai maksud adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya akibat dari perbuatan pelaku tersebut memang merupakan tujuan..
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian Dalam hal ini perbuatan berakibat yang ditujukan namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi menjadi suatu keharusan mencapai tujuan Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Namun, ia tahu benar bahwa akibat akan mengikuti tindak perbuatannya tersebut
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan Kesengajaan dengan kemungkinan berarti jika dengan melakukan perbuatan atau terjadinya suatu

akibat yang diinginkan maka disadari bahwa ada kemungkinan akan timbul akibat lain.

B. Jenis-Jenis Kesengajaan

1. Kesengajaan yang Bersifat Tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, pelakunya dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. maka pelakunya layak untuk dikenakan hukum pidana karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku sangat ingin menghendaki suatu akibat yang menjadi alasan utama diancamnya pemidanaan ini.

2. Kesengajaan secara Keinsyafan Kepastian

Kesengajaan ini ada apabila ketika pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tersebut, tetapi ia mengetahui benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya. Dengan kata lain, bahwa tindak perbuatannya pasti akan menimbulkan akibat lain.

3. Kesengajaan secara Keinsyafan Kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terangan, tidak dibarengi dengan bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya membayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.³³

³³ Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994),

3.3.2 Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana pornografi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 281 -283 dan 532 – 533 tentang pelanggaran kesusilaan yang menyatakan :

Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- (2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Pasal 282

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa

diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada

seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan

Pasal 532

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

- (1) barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;

- (2) barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
- (3) barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

Pasal 533

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

- (1) barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- (2) barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- (3) barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu berahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja;
- (4) barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun;

- (5) barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.

Tindak pidana pornografi yang telah diatur dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP) Pasal 281 - 283 dan 532 - 533 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282-283).
2. Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan atau merangsang nafsu birahi (Pasal 532 - 533). Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindakan pidana pornografi, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tiindak pidana pornografi yang terdapat di dalam Pasal 282 - 283 dan 532 - 533 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Dan juga tindak kejahatan pornografi ini juga di atur dalam undang-undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi, dalam Pasal 4 – 14 tentang larangan dan pembatasan.

Ancaman pidana terhadap pelaku juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.” Menurut

pasal 53 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

3.3.3 Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana dan Alat Bukti Dalam Undang-undang Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan suatu perkara. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Menurut R. subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dahlil atau dahlil-dahlil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³⁴

Membuktikan berarti juga memberikan kepastian hukum dalam persidangan yang memberikan dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian hukum tentang kebenaran peristiwa. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran

³⁴ R. subekti. 2008. Hukum Pembuktian. Pradnya Paramita, jakarta,2001 hal. 1

formal cukup membuktikan dengan 'preponderance of evidence', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (beyond reasonable doubt).³⁵

Sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya." Dari rumusan Pasal 183, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan minimal pada dua alat bukti yang sah atau sesuai Undang-undang, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimal dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Sebaliknya, meskipun hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimal dua alat bukti, hakim juga tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dalam suatu kasus perkara. Dalam hal ini, putusan atau penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian yang terdapat dalam KUHAP merupakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Dari Penjelasan Pasal 183 KUHAP dapat dikatakan bahwa pembentuk undang-undang telah memilih bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam

³⁵ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta 2013.hlm.24

penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif menurut hukum, menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini terjadi penggabungan antara sistem pembuktian secara terjadwal (sistem pembuktian yang hanya bertumpu pada keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian hukum positif (sistem pembuktian ini berpedoman pada pembuktian saja). Ketentuan dalam Pasal 183 KUHPA tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni,

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Konsep keyakinan hakim dapat dibentuk berdasarkan adanya alat bukti yang sah menurut KUHPA. Keyakinan hakim yang akan terbentuk pada akhirnya hanya akan terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Dengan tercapainya kebenaran materiil, maka tujuan hukum di Indonesia juga akan tercapai, yaitu tercapainya ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Sebagai mana yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah atau yang diatur dalam Undang undang adalah dalam Pasal 184 KUHPA, yakni :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Alat bukti yang dibenarkan dan mempunyai kekuatan pembuktian hanya kelima alat bukti tersebut. Pembuktian dengan alat bukti diluar kelima alat bukti diatas, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Dalam hal ini, baik Hakim, Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat Hukum, semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan undang-undang tersebut maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik, jenis bukti elektronik tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 masih terlalu umum dalam menjelaskan jenis-jenis alat bukti elektronik, kemudian dalam perubahannya pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan lebih rinci terkait apa saja macam-macam alat bukti elektronik berupa Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik, antara lain:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan Dari Kajian teoritik sebagai pisau analisis permasalahan skripsi menggunakan landasan teori :

Teori Pertanggungjawaban

Dalam Hal ini menggunakan teori Menurut Moeljatno bahwa pertanggung-jawaban pidana muncul karena adanya seseorang sebelumnya telah melakukan perbuatan pidana, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya jika seseorang tersebut tidak melakukan tindak pidana.³⁶

Menurut penulis berpendapat seseorang sendiri dapat dibilang melakukan tindak pidana dengan syarat seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Pelaku menggunakan unsur kesengajaan yang dimana ancaman pidana jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian.

Teori Pembuktian

³⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.20.

Dalam hal ini menggunakan Teori Pembuktian. Menurut R. subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dahlil atau dahlil-dahlil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³⁷

Menurut penulis pembuktian dalam hal hukum pidana, pembuktian sendiri adalah inti dari persidangan perkara pidana karena yang dicari merupakan kebenaran materiil. Pembuktian juga merupakan proses yang berisikan pedoman sesuai dalam undang-undang untuk membuktikan suatu kesalahan yang didakwakan kepada seseorang.

Bahwa pertanggungjawaban pidana pembuat konten video pornografi di media sosial telah dikaji secara teoritik sebagai berikut :

Dalam prespektif pertanggungjawaban, maka tindak hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berkenaan dengan perbuatan mana yang dapat dipidanakan dan pidana apa yang dapat dikenakan. Terkait hal ini media sosial menjadi sarana pelaku untuk membuat konten bermuatan pornografi. Dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, mengenai

³⁷ R. subekti. 2008. Hukum Pembuktian. Pradnya Paramita, jakarta, 2001 hal. 1

dapat atau tidak dapatnya seseorang dipidana yang mana hal tersebut berhubungan dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan. Kesengajaan (dolus/opzet) merupakan bagian dari kesalahan.

Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (culpa). Istilah kesengajaan dalam KUHP dapat di temui dalam beberapa pasal dengan penggunaan istilah yang berbeda namun arti yang terkandung adalah sama yakni sengaja/dolus/opzet. Beberapa contoh pasal tersebut antara lain ; Pasal 338 KUHP menggunakan istilah “dengan sengaja”, Pasal 164 KUHP menggunakan istilah “mengetahui tentang”, Pasal 362,378,263 KUHP menggunakan istilah “dengan maksud”.

sebagaimana dipertegas dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 380/Pid.Sus/2019/Pn.smn Tanggal 25 oktober Tahun 2019

Dalam Prespektif pembuktian, Sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 Kitab Hukum Acara Pidana yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Bahwa pembuktian bersifat Khusus Lex specialis derogat legi generali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa undang-undang khusus (lex specialis) mengesampingkan undang-undang umum (lex generalis). Bahwa Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Lex Specialis (Hukum Khusus) dari

Undang Undang Pornografi dan KUHP yang merupakan *lex generalis* (Hukum Umum). Dalam ketentuan umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik, jenis bukti elektronik tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Undang–Undang Informasi dan Transaksi Ektronik Nomor 11 Tahun 2008 masih terlalu umum dalam menjelaskan jenis-jenis alat bukti elektronik, kemudian dalam perubahannya pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan lebih rinci terkait apa saja macam-macam alat bukti elektronik berupa Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik, antara lain:

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,

simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

sebagaimana dipertegas dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 380/Pid.Sus/2019/Pn.smn Tanggal 25 oktober Tahun 2019

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terdapat dua permasalahan, dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

4.1.1 Urgensi Digital Forensik Dalam Konten Pornografi Di Media Sosial

Dalam rumusan masalah pertama yang tercantum pada Bab II, dapat disimpulkan bahwa Digital Forensic merupakan salah satu ilmu yang bertujuan untuk membantu dalam penyelesaian kasus cybercrime atau kejahatan dunia maya. Kejahatan terkait konten pornografi di media sosial, dan Digital Forensik memiliki peran penting dalam mengidentifikasi bukti yang terkomputerisasi dan menganalisis bukti lanjutan sehingga bukti lanjutan yang ditemukan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pornografi sendiri harus diberantas karena dampaknya tentu merugikan masyarakat pada umumnya. Sejumlah faktor yang menyebabkan peredaran video porno selalu mengundang kritik adalah, karena peredaran video bermuatan pornografi, apalagi jika pelakunya adalah artis ternama, dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi perkembangan psikologis. kesehatan masyarakat, generasi penerus bangsa. Pengguna media sosial harus dapat menyaring segala bentuk informasi yang disajikan melalui media sosial serta bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, agar tidak membiarkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi bahkan tidak hanya merugikan diri sendiri

tetapi dapat dirasakan oleh orang lain, baik yang terkait kepada pengguna media sosial atau tidak sama sekali.

4.1.2 Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Konten Pornografi Di Media Sosial

Dalam rumusan masalah kedua yang tercantum dalam Bab III, dapat ditarik kesimpulan. Dalam negara hukum seperti Indonesia, upaya mewujudkan keadilan tidak bisa diabaikan. Asas pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 2 KUHP (yang disingkat KUHP), bahwa “ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia”. Oleh karena itu, perbuatan hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan mana yang dapat dipidana dan kejahatan apa yang dapat dijatuhkan. Dalam kaitan ini media sosial merupakan sarana bagi pelaku untuk membuat konten pornografi, yang menurut Pasal 53 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama masih berlaku. tidak bertentangan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik. *Lex specialis derogat legi generali* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa undang-undang khusus (*lex specialis*) mengesampingkan undang-undang umum (*lex generalis*). Bahwa UU Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan *Lex Specialis* (Hukum Khusus) dari UU Pornografi dan KUHP yang merupakan *lex generalis* (hukum umum). Dalam hal ini, video yang diunggah oleh pelaku merupakan bagian dari bentuk konten pornografi. Dengan memfokuskan pada

media atau sarana informasi dan transaksi elektronik yang digunakan oleh para pelaku, jaringan media sosial. Jadi jika ada hukuman bagi pelakunya, maka itu merupakan pembalasan atas perbuatannya yang bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilaku agar lebih baik lagi dalam menggunakan layanan media sosial dan juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah harus lebih berupaya untuk menimbulkan kesadaran bahayanya pornografi melalui peran dari para pakar dan praktisi pendidikan dalam memujudkan moral bangsa yang baik.
2. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya dapat menggunakan kasus jenis kejahatan dunia maya yang berbeda dengan objek hukum yang disimulasikan juga berbeda
3. Diharapkan masyarakat sebagai pengguna media sosial lebih bertanggung jawab dalam mencari informasi, dan memahami betul dampak negatif yang ditimbulkan media sosial terkait masalah ini adalah konten pornografi. dan oleh karena itu setiap individu harus memiliki kesadaran pribadi tentang dampak dan keburukan konten pornografi sehingga memiliki pengendalian diri untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau bahkan melanggar norma agama dan kesopanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Literatur Lainnya:

- Al-Azhar, M. N. (2012). *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Jakarta: Salemba Forensik.
- Al-Ghifari, A. (2002). *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*. Bandung: Mujahid.
- Dewi, N. K. (n.d.). *Digital Forensik Dalam Kasus Pembunuhan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamali, R. A. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Friedman, L. M. (1969). On Legal Development. *Rutgers Law Rivies*, vol. 24. h.27.
- Friedman, L. M. (1969). *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation. New York.
- Hamzah, A. (2001). *.Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Huda, C. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lamintang. (2001). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Majelis Ulama Indonesia Pusat. (2001). *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi*.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,.
- Poernomo, B. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia,.
- Raharjo, B. (2013). *Sekilas Mengenai Forensik Digital*. Bandung: Jurnal Sosioteknologi ITB.

reksodiputro, m. (1993). *sistem peradilan pidana indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas – batas toleransi)*, . Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saleh, R. (1990). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Sofyan, A. (2013). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Rangkang Education.

subekti, R. (2001). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Utdirartmo, F. (2005). *Cara Mudah Menguasai Komputer Forensik dan Aplikasinya*. . Yogyakarta: Graha Ilmu.

Internet :

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/14771/11942>

<http://balipost.com.html> diakses 20 Agustus 2019

RichardusEkoIndrajit,ForensikKomputer,<http://www.idsirtii.or.id/doc/IDS>

*IRTII*Artikel-ForensikKomputer.pdf diaskes 22 oktober 2019 h.4